



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS**  
**DINAS SOSIAL**

Jln. Gatot Subroto Kampung Baru Kecamatan Kota Agung Timur  
Telp/Fax ( 0722) 22330

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TANGGAMUS**  
**NOMOR : 870 /60/ 29.I / 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN**  
**DILINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN TANGGAMUS**

**KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TANGGAMUS**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dengan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan wajib menetapkan maklumat pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a perlu menetapkan Kode Etik dan Perilaku Petugas Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat ( 6 ) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) : sebagaimana telah beberapa kali di ubah terskhir dengan UU No.5 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5679) ;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 614);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelola Pengaduan Publik secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
11. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 60 Tahun 2022 tanggal 29 Agustus 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2022 Nomor 814);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
PERTAMA : Menetapkan maklumat pelayanan dilingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan maklumat pelayanan publik sebagaimana di maksud diktum Pertama wajib diketahui dan dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik pada Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus.
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Agung  
pada tanggal 22 Februari 2023

KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN TANGGAMUS,



**ZULFADLI, SE.,MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19720604 199203 1 006

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Tanggamus (Sebagai Laporan);
2. Wakil Bupati Tanggamus (Sebagai Laporan);
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus;
4. Inspektur Kabupaten Tanggamus;
5. Kepala Bapperida Kabupaten Tanggamus;
6. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tanggamus;
7. Kepala Bagian Hukum Sekda Kabupaten Tanggamus;
8. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR : 870/60/29.1/2023  
TANGGAL : 22 FEBRUAI 2023  
TENTANG : PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN  
DILINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN TANGGAMUS

---

## MAKLUMAT PELAYANAN

“ DENGAN INI KAMI MEYATAKAN  
SANGGUP MENYELENGGARAKAN  
PELAYANAN SESUAI STANDAR  
PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN  
DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI,  
KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
YANG BERLAKU”

KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN TANGGAMUS,



**ZULFADLI, SE.,MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19720604 199203 1 006

